

BAB II

DASAR TEORI DAN PENGEMBANGAN HIPOTESIS

2.1. *Audit Fee*

Menurut Peraturan Pengurus Nomor 2 Tahun 2016 yang diterbitkan oleh Institut Akuntan Publik Indonesia (IAPI), imbalan jasa audit atau *audit fee* adalah imbalan yang diterima oleh akuntan publik dari entitas kliennya sehubungan dengan pemberian jasa audit. Sedangkan menurut Agoes (2012), *audit fee* adalah

“besarnya biaya bertanggung antara lain risiko penugasan, kompleksitas jasa yang diberikan, tingkat keahlian yang diperlukan untuk melaksanakan jasa tersebut, struktur biaya KAP yang bersangkutan dan pertimbangan profesional lainnya.”

Imbalan jasa ini diberikan atas jasa audit yang merupakan pemberian opini auditor independen yang menyatakan apakah laporan keuangan yang diterbitkan suatu entitas telah disusun dan disajikan sesuai dengan kerangka pelaporan keuangan yang berlaku. Jasa audit yang diberikan harus sesuai dengan kode etik, Standar Profesional Akuntan Publik (SPAP), dan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

Dalam pemberian jasa yang sesuai maka Kantor Akuntan Publik (KAP) atau Akuntan Publik berhak untuk mendapatkan imbalan jasa yang sesuai dengan kesepakatan antara akuntan publik dengan entitas klien sesuai yang tertulis pada surat perikatan. Dalam Peraturan Pengurus Nomor 2 Tahun 2016 tentang Penentuan

Imbalan Jasa Audit yang diterbitkan oleh Institut Akuntan Publik Indonesia (IAPI) ditetapkan kebijakan bahwa rekan akuntan publik pada Kantor Akuntan Publik (KAP) harus menetapkan kebijakan dasar untuk menghitung besarnya imbalan atas jasa audit atau *audit fee*. Kebijakan yang harus ditetapkan mencakup:

1. Besarnya tarif imbalan jasa standar per jam untuk masing-masing tingkatan staf auditor.
2. Kebijakan penentuan harga untuk penentuan harga yang berbeda dari tarif imbalan jasa standar.
3. Metode penentuan jumlah keseluruhan imbalan jasa yang akan ditagihkan kepada entitas yang dituangkan dalam suatu surat perikatan.

Selain itu, dalam penetapan imbalan jasa audit perlu mempertimbangkan beberapa hal, seperti:

1. Kebutuhan klien dan ruang lingkup pekerjaan;
2. Waktu yang dibutuhkan dalam setiap tahun audit.
3. Tugas dan tanggung jawab menurut hukum (*statutory duties*);
4. Tingkat keahlian (*levels of expertise*) dan tanggung jawab yang melekat pada pekerjaan yang dilakukan;
5. Tingkat kompleksitas pekerjaan;
6. Jumlah personel dan banyaknya waktu yang diperlukan dan secara efektif digunakan oleh anggota dan stafnya untuk menyelesaikan pekerjaan;

7. Sistem pengendalian mutu kantor; dan
8. Basis penetapan imbalan jasa yang disepakati.

Imbalan jasa audit atau *audit fee* ini ditentukan dalam Peraturan Pengurus Nomor 2 Tahun 2016 yang diterbitkan oleh Institut Akuntan Publik Indonesia (IAPI) dimana besarnya imbalan jasa audit atau *audit fee* ini didasari oleh negosiasi antara pihak perusahaan klien dan akuntan publik dimana imbalan ini harus sesuai dengan jasa yang diberikan sesuai dengan standar profesional akuntan yang berlaku. Imbalan jasa audit atau *audit fee* ini bersifat *voluntary disclosure* atau pengungkapan yang tidak diwajibkan oleh peraturan sehingga manajemen bebas memilih untuk memberikan informasi tertentu. Imbalan jasa yang diberikan harus sesuai karena bila penetapan imbalan jasa audit atau *audit fee* yang terlalu rendah memungkinkan tidak cukup untuk melakukan prosedur audit yang memadai sesuai dengan kode etik, Standar Profesi Akuntan Publik (SPAP), dan perundang-undangan yang berlaku. Dalam penelitian ini, ukuran Imbalan jasa audit atau *audit fee* dapat dilihat tersajikan di dalam laporan keuangan yang dikeluarkan oleh perusahaan yang mengungkapkan. Pengukuran ini mengacu dari penelitian yang dilakukan oleh Nelson dan Mohamed-Rusdi (2015).

2.2. Struktur Kepemilikan

Menurut Zattoni (2011), struktur kepemilikan merupakan variabel kunci dalam studi tata kelola perusahaan karena menentukan siapa yang memiliki kemampuan pengambilan keputusan dalam korporasi. Sedangkan menurut Sudana

(2015), struktur kepemilikan adalah pemisahan antara pemilik perusahaan dan manajer perusahaan dimana pemilik atau pemegang saham adalah pihak yang menyertakan modal kedalam perusahaan, sedangkan manajer adalah pihak yang ditunjuk pemilik dan diberi kewenangan mengambil keputusan dalam mengelola perusahaan dengan harapan manajer bertindak sesuai dengan kepentingan pemilik. Jensen dan Meckling (1976), mengungkapkan bahwa struktur kepemilikan mengacu pada identitas dari para pemegang saham.

Hubungan antara pemilik sebagai prinsipal dan manajer sebagai agen ini akan menimbulkan masalah yang disebut dengan masalah keagenan. Masalah keagenan ini muncul ketika terdapat konflik akibat perbedaan kepentingan antara pihak prinsipal dan pihak agen. Jensen dan Meckling (1976), mengungkapkan bahwa struktur kepemilikan bisa mengontrol biaya keagenan. Struktur kepemilikan dalam penelitian ini dibagi menjadi empat yaitu kepemilikan manajerial, kepemilikan asing, kepemilikan pemerintah, dan kepemilikan keluarga.

2.2.1. Kepemilikan Manajerial

Menurut Udin, *et al.* (2017), Kepemilikan manajerial merupakan kepemilikan saham oleh manajemen suatu perusahaan terhadap jumlah saham yang beredar. Menurut Sudana (2015), kepemilikan manajerial merupakan pemegang saham dari pihak manajemen yang aktif ikut dalam pengambilan keputusan di dalam perusahaan, misalnya direktur dan komisaris. Menurut Wahidahwati (2002), kepemilikan manajerial merupakan pemegang saham dari pihak manajemen yang aktif ikut dalam pengambilan keputusan perusahaan.

Pihak manajemen yang aktif ikut dalam pengambilan keputusan perusahaan seperti dewan komisaris dan dewan direksi. Sehingga dapat disimpulkan bahwa kepemilikan manajerial berperan sebagai prinsipal sekaligus agen.

Berperan sebagai prinsipal sekaligus agen, menyebabkan manajemen perusahaan yang memiliki saham perusahaan ini bertindak baik karena berdampak pada kesejahteraan dirinya sendiri dan keberlangsungan perusahaan. Semakin tinggi saham kepemilikan yang dimiliki oleh manajemen maka tanggung jawab atas pemegang saham termasuk dirinya akan meningkat. Hal ini berpotensi akan meningkatkan kinerja manajemen termasuk dalam pengawasan perusahaan sehingga akan mempengaruhi masalah keagenan termasuk biaya didalamnya. Oleh sebab itu, kepemilikan manajerial dinilai dapat menekan biaya imbalan jasa audit atau *audit fee*. Dalam penelitian ini, indikator pengukuran kepemilikan manajerial menggunakan rasio persentase dari kepemilikan manajemen dengan membagi persentase jumlah saham pengurus dan pelaksana dalam perusahaan, baik secara langsung maupun tidak langsung dengan persentase jumlah saham yang beredar. Indikator tersebut mengacu pada penelitian Nelson dan Mohamed-Rusdi (2015) yang menggunakan rasio:

$$\text{Kepemilikan Manajerial} = \frac{\text{Jumlah saham pihak manajemen}}{\text{jumlah saham yang beredar}} \times 100\%$$

2.2.2. Kepemilikan Asing

Menurut Udin, *et al.* (2017), kepemilikan asing merupakan kepemilikan saham perusahaan oleh pihak asing baik secara individu maupun institusi yang

diindikasikan dengan persentase jumlah lembar saham yang dimiliki oleh pihak asing, baik oleh individu maupun institusi. Berdasarkan Pasal 1 angka 6 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal, penanam modal asing adalah perseorangan warga negara asing, badan usaha asing, dan/atau pemerintah asing yang melakukan penanaman modal di wilayah negara Republik Indonesia. Oleh sebab itu, seluruh penanam modal asing yang membeli saham kepemilikan menjadi bagian dari pemilik asing perusahaan tersebut.

Investor asing perusahaan cenderung menuntut manajer untuk menyampaikan informasi dengan baik dan jelas sesuai dengan tanggung jawabnya dan merupakan bentuk dari masalah keagenan. Menurut Jensen dan Meckling (1976), masalah keagenan menimbulkan biaya keagenan seperti biaya pemantauan oleh prinsipal, biaya *bonding* oleh agen, dan biaya kerugian sisa. Tuntutan kepada manajer akan penyampaian informasi yang lebih baik merupakan bentuk dari biaya pengawasan oleh prinsipal. Tuntutan ini bertujuan untuk mengurangi masalah keagenan seperti asimetri informasi. Dalam penelitian ini, indikator pengukuran kepemilikan asing menggunakan rasio persentase dari kepemilikan asing dengan membagi persentase jumlah saham yang dimiliki oleh individu dan non-individu asing dengan persentase jumlah saham yang beredar yang mengacu pada penelitian Nelson dan Mohamed-Rusdi (2015) yang menggunakan rasio:

$$\text{Kepemilikan Asing} = \frac{\text{Jumlah saham pihak asing}}{\text{Jumlah saham yang beredar}} \times 100\%$$

2.2.3. Kepemilikan Pemerintah

Kepemilikan pemerintah adalah jumlah saham perusahaan yang dimiliki oleh pemerintah (Munisi, *et al.*, 2014). Kepemilikan pemerintah Indonesia yang merupakan Badan Usaha Milik Negara (BUMN) diatur dalam Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2003 tentang Badan Usaha Milik Negara. Badan Usaha Milik Negara (BUMN) merupakan badan usaha yang seluruh atau sebagian besar modalnya dimiliki oleh negara melalui penyertaan secara langsung yang berasal dari kekayaan negara yang dipisahkan. Menurut Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2003 tentang Badan Usaha Milik Negara, terdapat tiga jenis entitas BUMN, yaitu:

1. Perusahaan Perseroan, yang selanjutnya disebut Persero, adalah BUMN yang berbentuk perseroan terbatas yang modalnya terbagi dalam saham yang seluruh atau paling sedikit 51% (lima puluh satu persen) sahamnya dimiliki oleh Negara Republik Indonesia yang tujuan utamanya mengejar keuntungan.
2. Perusahaan Perseroan Terbuka, yang selanjutnya disebut Persero Terbuka, adalah Persero yang modal dan jumlah pemegang sahamnya memenuhi kriteria tertentu atau Persero yang melakukan penawaran umum sesuai dengan peraturan perundang-undangan di bidang pasar modal.

3. Perusahaan Umum, yang selanjutnya disebut Perum, adalah BUMN yang seluruh modalnya dimiliki negara dan tidak terbagi atas saham, yang bertujuan untuk kemanfaatan umum berupa penyediaan barang dan/atau jasa yang bermutu tinggi dan sekaligus mengejar keuntungan berdasarkan prinsip pengelolaan perusahaan.

Terdapat lima tujuan didirikannya Badan Usaha Milik Negara (BUMN) yang tertulis dalam Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2003 tentang Badan Usaha Milik Negara yaitu:

1. Memberikan sumbangan bagi perkembangan perekonomian nasional pada umumnya dan penerimaan negara pada khususnya.
2. Mengejar keuntungan.
3. Menyelenggarakan kemanfaatan umum berupa penyediaan barang dan/atau jasa yang bermutu tinggi dan memadai bagi pemenuhan hajat hidup orang banyak.
4. Menjadi perintis kegiatan-kegiatan usaha yang belum dapat dilaksanakan oleh sektor swasta dan koperasi.
5. Turut aktif memberikan bimbingan dan bantuan kepada pengusaha golongan ekonomi lemah, koperasi, dan masyarakat.

Kelima poin diatas menunjukkan bahwa Badan Usaha Milik Negara (BUMN) yang merupakan kepemilikan pemerintah memiliki tujuan sendiri. Tujuan Badan Usaha Milik Negara (BUMN) tidak hanya mengejar keuntungan namun juga

memberikan sumbangan bagi perkembangan perekonomian Indonesia. Dalam penelitian ini, indikator pengukuran kepemilikan pemerintah menggunakan rasio persentase dari kepemilikan pemerintah dengan membagi persentase jumlah saham yang dimiliki oleh negara maupun badan dalam pemerintahan dengan persentase jumlah saham yang beredar. Indikator tersebut mengacu pada penelitian Nelson dan Mohamed-Rusdi (2015) yang menggunakan rasio:

$$\text{Kepemilikan Pemerintah} = \frac{\text{Jumlah saham yang dimiliki pemerintah}}{\text{Jumlah saham yang beredar}} \times 100\%$$

2.2.4. Kepemilikan Keluarga

Anderson dan Reeb (2003) mengatakan bahwa perusahaan dapat disebut sebagai perusahaan keluarga bila terdapat pecahan kepemilikan saham keluarga atau terdapat anggota keluarga yang menjadi bagian dari pimpinan perusahaan. Sciascia dan Mazzola (2008) mengungkapkan bahwa perusahaan keluarga adalah perusahaan dimana sebuah keluarga mengendalikan perusahaan melalui kepemilikan maupun keterlibatan dalam manajemen. Selain itu, perusahaan disebut perusahaan keluarga apabila minimal 10% saham dimiliki oleh keluarga termasuk anggota keluarga yang terlibat dalam manajemen perusahaan.

Khan, *et al.* (2015), mengungkapkan bahwa perusahaan keluarga cenderung mewariskan perusahaan terhadap generasi-generasi selanjutnya sehingga menyampingkan kepentingan pribadi dan lebih berfokus pada jangka panjang. Hal ini dapat menjelaskan bahwa kepemilikan keluarga sebagai prinsipal dalam teori agensi tentu menuntut yang terbaik kepada manajer sebagai agen untuk jangka panjang. Selain itu, kepemilikan keluarga dalam bentuk anggota keluarga yang

berperan sebagai bagian dari pimpinan perusahaan berperan sebagai prinsipal dan agen semakin memiliki insentif untuk memberikan yang terbaik untuk keberlangsungan perusahaan demi keberlangsungan jangka panjang.

Insentif untuk jangka panjang yang dimiliki oleh pemilik perusahaan dinilai dapat meningkatkan kinerja manajemen termasuk pengawasan sehingga dapat mengurangi masalah keagenan yang tentunya mengurangi biaya keagenan. Oleh sebab itu, kepemilikan keluarga dinilai dapat menekan biaya imbalan jasa audit atau *audit fee*. Dalam penelitian ini, indikator pengukuran kepemilikan keluarga menggunakan rasio persentase dari kepemilikan keluarga dengan membagi persentase jumlah saham yang dimiliki oleh keluarga dengan persentase jumlah saham yang beredar. Indikator tersebut mengacu dari penelitian oleh Madyan, *et al.* (2019) yang menggunakan rasio:

$$\text{Kepemilikan Keluarga} = \frac{\text{Jumlah saham yang dimiliki keluarga}}{\text{Jumlah saham yang beredar}} \times 100\%$$

2.3. Rasio Leverage

Menurut Sukamulja (2019), rasio *leverage* merupakan rasio yang menggambarkan risiko keuangan jangka panjang. Rasio ini menggambarkan proporsi utang suatu perusahaan. Semakin tinggi proporsi utang untuk pendanaan aset dalam suatu perusahaan maka semakin tinggi juga risiko bisnis dari perusahaan tersebut. Menurut Sukamulja (2019), terdapat beberapa rasio untuk mengukur *leverage* yaitu:

1. *Debt to Asset Ratio*, merupakan rasio untuk mengukur presentase liabilitas terhadap total aset perusahaan. Perhitungan rasio ini di dapat dari membandingkan total liabilitas terhadap total aset perusahaan.
2. *Debt to Equity Ratio*, merupakan rasio untuk mengukur tingkat *leverage* suatu perusahaan. Perhitungan rasio ini di dapat dari membandingkan total liabilitas terhadap total ekuitas perusahaan.
3. *Long Term Debt Ratio*, merupakan rasio untuk mengukur kemampuan perusahaan dalam melunasi liabilitas jangka panjang. Perhitungan rasio ini di dapat dari membandingkan total liabilitas jangka panjang terhadap liabilitas jangka panjang ditambah ekuitas.
4. *Time Interest Earned Ratio*, merupakan rasio untuk mengukur kemampuan perusahaan dalam melunasi beban bunga dengan menggunakan laba dari kegiatan operasi perusahaan. Perhitungan rasio ini di dapat dari membandingkan pendapatan sebelum bunga dan pajak terhadap beban bunga.

Rasio yang digunakan untuk mewakili rasio-rasio *leverage* dalam penelitian ini adalah *Debt to Asset Ratio* (DAR). Menurut Kasmir (2017), semakin tinggi rasio *Debt to Asset Ratio* dapat menunjukkan terdapatnya risiko bisnis karena pendanaan dengan utang semakin banyak sehingga perusahaan sulit untuk memperoleh tambahan pinjaman karena dikhawatirkan tidak mampu menutupi utang-utangnya dengan total aset yang dimiliki perusahaan. Dalam penelitian ini, indikator pengukuran rasio *leverage* menggunakan rasio *Debt to Asset Ratio* dengan

membagi jumlah total liabilitas dengan total aset. Indikator tersebut mengacu pada penelitian Nelson dan Mohamed-Rusdi (2015) yang menggunakan rasio:

$$\text{Debt to Asset Ratio} = \frac{\text{Total Liabilitas}}{\text{Total Aset}}$$

2.4. Kompleksitas Perusahaan

Kompleksitas perusahaan menjadi salah satu pertimbangan auditor dalam melakukan pemeriksaan (Rukmana, 2017). Menurut Yulio (2016) kompleksitas perusahaan merupakan kerumitan transaksi dalam suatu perusahaan yang bisa berasal dari perusahaan yang menggunakan mata uang asing, memiliki operasi bisnis luar negeri, hingga banyaknya anak dan cabang dari perusahaan perusahaan. Nelson dan Mohamed-Rusdi (2015) mengungkapkan bahwa kompleksitas ini mengacu pada segala hal yang berkaitan dengan perusahaan yang menyebabkan proses audit lebih panjang karena kesulitan atau kerumitan proses audit pada perusahaan. Proses yang lebih rumit ini menuntut adanya kehati-hatian dan profesionalitas dari auditor dalam menjalankan auditnya.

Tuntutan akan kehati-hatian dan profesionalitas dalam menjalankan audit akibat kompleksitas perusahaan berpengaruh kepada imbalan jasa audit atau *audit fee* yang harus dibayarkan kepada auditor. Dalam penelitian ini, indikator pengukuran kompleksitas menggunakan rasio *inventories and receivable to total assets ratio* dengan membagi jumlah persediaan dan piutang dengan total aset. Indikator tersebut mengacu pada penelitian Nelson dan Mohamed-Rusdi (2015) yang menggunakan rasio:

$$\text{Inventories and Receivable to Total Assets ratio} = \frac{\text{Jumlah persediaan dan piutang}}{\text{total aset}}$$

2.5. Rasio Profitabilitas

Rasio Profitabilitas merupakan salah satu rasio keuangan yang menunjukkan perbandingan antara laba dengan aktiva yang menghasilkan laba tersebut. Semakin tinggi profitabilitas tentunya menjadi hal yang baik bagi perusahaan. Menurut Kieso, *et al.* (2020), profitabilitas merupakan pengukuran atas tingkat kesuksesan atau kegagalan suatu perusahaan atau divisi untuk periode waktu tertentu. Selain itu, menurut Kasmir (2018), Rasio Profitabilitas merupakan rasio untuk menilai kemampuan perusahaan dalam mencari keuntungan serta memberikan ukuran tingkat efektivitas manajemen suatu perusahaan. Menurut Kieso, *et al.* (2020), terdapat beberapa jenis metode pengukuran rasio profitabilitas yaitu:

1. *Profit Margin on Sales*, merupakan rasio yang mengukur laba bersih yang dihasilkan oleh setiap dolar penjualan. Perhitungan rasio ini didapat dari membandingkan laba bersih terhadap penjualan bersih.
2. *Return on Assets*, merupakan rasio yang mengukur profitabilitas aset secara keseluruhan. Perhitungan rasio ini didapat dari membandingkan laba bersih terhadap rata-rata total aset.
3. *Return on Share Capital-Ordinary*, merupakan rasio yang mengukur profitabilitas investasi pemilik. Perhitungan rasio ini didapat dari membandingkan *net income* dikurangi dividen preferen terhadap rata-rata ekuitas pemegang saham biasa.

4. *Earnings per Share*, merupakan rasio yang mengukur laba bersih yang diperoleh dari setiap saham biasa. Perhitungan rasio ini didapat dari membandingkan *net income* dikurangi dividen preferen terhadap rata-rata tertimbang saham biasa yang beredar.
5. *Price-earnings ratio*, merupakan rasio yang mengukur rasio harga pasar per saham terhadap laba per saham. Perhitungan rasio ini didapat dari nilai pasar saham terhadap penghasilan per lembar saham.
6. *Payout Ratio*, merupakan rasio yang mengukur persentase pendapatan yang dibagikan dalam bentuk dividen tunai. Perhitungan rasio ini didapat dari membandingkan dividen kas terhadap laba bersih.

Semakin tinggi profitabilitas bisa menunjukkan tingkat efektivitas manajemen suatu perusahaan sehingga mempengaruhi kesulitan proses audit yang dilakukan oleh auditor. Simunic (1980), menemukan bahwa tingkat profitabilitas klien mempengaruhi imbalan jasa audit atau *audit fee* yang harus dibayarkan kepada auditor dan bisa diukur dengan proksi seperti rasio *return on assets ratio* (ROA). Dalam penelitian ini, indikator pengukuran rasio profitabilitas menggunakan rasio *return on assets ratio* (ROA) dengan membagi jumlah total laba bersih sebelum pajak dengan total aset. Indikator tersebut mengacu pada penelitian Nelson dan Mohamed-Rusdi (2015) yang menggunakan rasio:

$$\text{Return on Assets Ratio} = \frac{\text{Laba Bersih Sebelum Pajak}}{\text{Total Aset}}$$

2.6. Ukuran KAP

Ketentuan tentang kantor akuntan publik di Indonesia diatur dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2011 tentang Akuntan Publik dan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 17/PMK.01/2008 tentang jasa akuntan publik. Menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2011 tentang Akuntan Publik, Kantor Akuntan Publik atau KAP adalah badan usaha yang didirikan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan serta mendapatkan izin usaha berdasarkan Undang-Undang. Sedangkan menurut Peraturan Menteri Keuangan Nomor 17/PMK.01/2008, Kantor Akuntan Publik atau KAP adalah badan usaha yang telah mendapatkan izin dari menteri sebagai wadah bagi Akuntan Publik dalam memberikan jasanya.

Menurut Arens, *et al* (2015), terdapat empat kategori yang menggambarkan KAP antara lain yaitu Kantor Internasional Empat Besar, Kantor Nasional, Kantor regional dan kantor lokal yang besar, serta Kantor Lokal Kecil dengan penjelasan sebagai berikut ini:

1. Kantor Internasional Empat Besar atau KAP *Big Four*, terletak di Amerika Serikat serta cabang-cabang di seluruh dunia. KAP Empat Besar telah melakukan audit pada seluruh perusahaan besar di Amerika Serikat mapun seluruh dunia serta juga kepada banya perusahaan kecil. Keempat KAP tersebut diantaranya adalah Deloitte & Touche, Ernst & Young, Pricewaterhouse Coopers, dan KPMG.
2. Kantor nasional juga memberikan jasa yang sama seperti KAP empat besar yang bersaing secara langsung untuk memperoleh klien. Setiap

kantor nasional saling berafiliasi dengan kantor yang berada di negara lain sehingga memiliki tingkat taraf internasional.

3. Kantor regional dan kantor lokal besar memiliki sejumlah staf profesional yang lebih dari 50 orang. Beberapa dari KAP tersebut ada yang hanya mempunyai satu kantor dan memiliki cabang yang diantaranya telah berafiliasi dengan asosiasi KAP yang digunakan untuk berbagi sumber daya seperti informasi teknis dan pendidikan yang berkelanjutan.
4. Kantor lokal kecil memiliki kurang dari 25 tenaga profesional pada kantor dan hanya mempunyai satu cabang. KAP ini melaksanakan audit maupun jasa-jasa berkaitan terutama untuk usaha kecil maupun usaha nirlaba. Banyak kantor kecil yang tidak memberikan jasa audit akan tetapi hanya memberikan jasa akuntansi dan perpajakan saja bagi kliennya.

Ukuran KAP atau Kantor Akuntan Publik menjadi hal yang berpengaruh dalam biaya imbalan jasa audit atau *audit fee*. Immanuel dan Yuyetta (2014), mengungkapkan bahwa KAP *Big Four* dianggap mempunyai tingkat efektifitas dan efisiensi yang lebih tinggi dan terbiasa memberikan jasa pada banyak klien serta lebih berhati-hati dalam mendeteksi kesalahan. Selain itu, KAP *Big Four* dinilai lebih baik dibandingkan KAP non-*Big Four* dalam memberikan jasa audit laporan keuangan sehingga auditor dari KAP *Big Four* cenderung akan menetapkan *fee* audit yang lebih tinggi. Dalam penelitian ini, indikator pengukuran ukuran KAP

menggunakan dummy dengan melihat apakah KAP termasuk dalam KAP *Big Four* atau tidak mengacu pada penelitian dari Andriyani dan Laksito (2017).

2.7. Hubungan Antar Variabel

2.7.1. Kepemilikan Manajerial Terhadap *Audit Fee*

Kepemilikan manajerial dinilai dapat mengurangi atau menekan biaya keagenan seperti biaya atas imbalan jasa audit atau *audit fee*. Hal ini diperkuat oleh penemuan dari penelitian Jensen dan Meckling (1976) yang menemukan bahwa kepemilikan manajerial menjadi salah satu faktor yang penting dalam mengurangi masalah keagenan. Crutchley dan Hansen (1989) juga mengungkapkan bahwa meningkatnya kepemilikan manajerial bisa menjadi cara untuk mengurangi masalah keagenan. Hal ini disebabkan karena pihak-pihak manajerial ketika memiliki kepemilikan maka menjadi prinsipal, sedangkan mereka juga berperan sebagai agen. Hal ini menyebabkan pihak manajerial ini akan berusaha dengan baik meningkatkan nilai atau *value* dari sebuah perusahaan,

Fleming, *et al.* (2005), menganjurkan para manajer untuk memiliki saham perusahaan mereka sendiri sehingga dapat meningkatkan motivasi akan pengawasan manajerial. Meningkatnya motivasi ini memungkinkan mereka untuk bekerja sebaik mungkin dalam melakukan pengawasan manajerial sehingga dapat mempermudah proses audit yang dilakukan, Mengingat tingkat kesulitan proses audit memengaruhi imbalan jasa audit atau *audit fee* yang harus

dibayarkan maka meningkatnya motivasi manajerial dapat berdampak pada berkurangnya biaya yang harus dibayarkan atas imbalan jasa audit atau *audit fee*.

2.7.2. Kepemilikan Asing Terhadap *Audit Fee*

Tuntutan akan hasil pelaporan yang lebih baik untuk mencegah masalah keagenan seperti asimetri informasi merupakan salah satu dari biaya keagenan yaitu biaya pemantauan oleh prinsipal. Biaya pemantauan oleh prinsipal ini dapat berupa biaya membayar jasa audit. Baldachino, *et al.* (2014), menemukan bahwa perusahaan milik asing melihat layanan audit secara lebih kompleks. Perusahaan ini memandang bahwa laporan keuangan yang diaudit menjadi sebuah keharusan dan menunjukkan validitas dari kinerja perusahaan. Investor asing cenderung menuntut kualitas audit yang lebih baik.

Zureigat (2011), menemukan bahwa terdapat peningkatan *audit fee* disebabkan karena tuntutan investor asing akan kualitas audit yang lebih baik pada perusahaan multinasional. Untuk meningkatkan kualitas audit maka perusahaan biasanya menggunakan jasa auditor eksternal dalam KAP *Big Four*. Jasa auditor KAP *Big Four* cenderung membuat harga yang disepakat lebih tinggi. Selain itu, Niemi (2005) menemukan bahwa terdapat peningkatan atas *audit fee* atas perusahaan yang dimiliki asing karena adanya tambahan kompleksitas dalam pelaporan keuangan dibandingkan kebutuhan pelaporan perusahaan domestik, dan karena adanya pemisahan geografis antara *shareholder* dan manajemen. Hal ini meningkatkan kompleksitas dari proses

audit yang harus dilakukan sehingga berpengaruh atas imbalan jasa audit atau *audit fee* yang harus dibayarkan.

2.7.3. Pengaruh Kepemilikan Pemerintah Terhadap *Audit Fee*

Di dalam Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2003 tentang Badan Usaha Milik Negara tertulis tujuan didirikannya Badan Usaha Milik Negara (BUMN). Kepemilikan pemerintah berbeda dengan kepemilikan manajerial maupun kepemilikan asing. Perusahaan yang dimiliki pemerintah Indonesia dibiayai dengan uang yang dimiliki oleh masyarakat Indonesia sehingga kepemilikan ini sangat tersebar. Hal ini didukung oleh Dennis dan Mcconnell (2003) yang menjelaskan bahwa kepemilikan pemerintah merupakan hibrida menarik antara kepemilikan yang tersebar dan terkonsentrasi. Kepemilikan yang tersebar ini disebabkan oleh pemegang saham yang memiliki sebagian kecil dari investasi (Nelson dan Mohamed-Rusdi, 2015). Menurut Maher dan Andersson (2000), kepemilikan yang tersebar ini menyebabkan insentif yang rendah untuk melakukan pemantauan secara langsung dan justru memiliki insentif untuk menjadi penumpang gratis dengan harapan pemantauan dilakukan oleh pihak lain.

Di sisi lain, hak pengendalian sebenarnya ada di tangan para individu dalam pemerintahan (Shleifer dan Vishny, 1997). Meskipun para perwakilan dari pemerintahan tidak mendapatkan keuntungan langsung seperti dividen dari perusahaan, namun mereka akan mendapat kerugian seperti reputasi mereka

apabila perusahaan tersebut mengalami kegagalan. Diluar kerugian seperti reputasi, para perwakilan dari pemerintah tidak mengalami kerugian secara langsung sehingga membuat pengendalian internal perusahaan yang dimiliki pemerintah semakin rendah dan memicu munculnya masalah keagenan.

Menurut Nelson dan Mohamed-Rusdi (2015), untuk mengatasi masalah keagenan ini maka perusahaan yang dimiliki pemerintah memiliki kebutuhan akan auditor eksternal yang mengawasi kinerja operasional perusahaan. Chan, *et al.* (1993), menyarankan bahwa pemegang saham dari perusahaan dengan kepemilikan yang tersebar secara luas untuk menempatkan kepercayaan yang lebih tinggi pada audit sebagai sarana untuk mengawasi perilaku manajemen. Hal ini menunjukkan bahwa adanya kebutuhan akan audit serta biaya yang harus dikeluarkan untuk membayar jasa audit yang disebut dengan imbalan jasa audit atau *audit fee*.

2.7.4. Pengaruh Kepemilikan Keluarga terhadap *Audit Fee*

Kepemilikan keluarga dinilai dapat mengurangi imbalan jasa audit atau *audit fee*. Hal ini disebabkan oleh insentif yang ada dari kepemilikan keluarga yang berperan sebagai prinsipal maupun agen untuk memprioritaskan kepentingan jasa panjang dan menyampingkan kepentingan pribadi. Adanya prioritas dari kepemilikan keluarga ini menyebabkan meningkatnya kinerja manajerial termasuk pengawasan karena tuntutan dari kepemilikan keluarga apalagi bila ada anggota keluarga yang terlibat dalam manajerial.

Meningkatnya kinerja manajerial akibat tuntutan dari kepemilikan keluarga dapat berdampak pada meningkatnya kualitas dari informasi seperti laporan keuangan perusahaan. Hal ini didukung dengan temuan dari Ho dan Kang (2013), yang menemukan bahwa perusahaan cenderung ingin memberikan laporan keuangan yang berkualitas baik kepada pemegang saham. Selain itu, apabila terdapat anggota keluarga yang menjadi bagian dari manajerial dapat meningkatkan kualitas serta kredibilitas dari informasi seperti pada laporan keuangan perusahaan diterbitkan. Peningkatan kualitas ini disebabkan oleh adanya konflik keagenan yang minim antara prinsipal dan agen karena dalam anggota keluarga sebagai bagian dari manajerial merupakan prinsipal sekaligus manajerial. Hal ini didukung oleh penemuan dari Ali dan Lesage (2014) yang menemukan bahwa perusahaan keluarga keluarga memiliki konflik prinsipal-agen yang lebih kecil dibandingkan perusahaan dengan bentuk kepemilikan lain.

Meningkatnya kualitas dari laporan keuangan perusahaan akibat kepemilikan keluarga ini dapat mempengaruhi kompleksitas jasa audit. Kompleksitas jasa audit ini berakibat pada imbalan jasa audit atau *audit fee* yang harus dibayarkan oleh perusahaan. Semakin baik kualitas laporan keuangan perusahaan maka akan mengurangi kompleksitas jasa audit sehingga berdampak pada *audit fee* yang lebih rendah,

2.8. Penelitian Terdahulu

Tabel 2.1.

Penelitian Terdahulu

Peneliti	Judul	Variabel	Hasil Penelitian
Nelson dan Mohamed- Rusdi (2015)	<i>Ownership structures influence on audit fee.</i>	Variabel Dependen: <i>Audit Fee</i> Variabel Independen: Kepemilikan Manajerial, Kepemilikan Asing, Kepemilikan Pemerintah Variabel Kontrol: <i>Leverage</i> Klien, Kompleksitas Klien, Resiko Klien, Profitabilitas.	1. Kepemilikan Asing dan Kepemilikan Pemerintah berpengaruh positif signifikan terhadap <i>Audit Fee</i> 2. Kepemilikan Manajerial memiliki pengaruh negatif dan tidak signifikan terhadap <i>audit fee.</i>

<p>Andriyani dan Laksito (2017)</p>	<p>Analisis Pengaruh Struktur Kepemilikan Perusahaan Terhadap Biaya Audit</p>	<p>Variabel Dependen: Biaya Audit</p> <p>Variabel Independen: Kepemilikan Manajerial, Kepemilikan Asing, Kepemilikan Pemerintah.</p> <p>Variabel Kontrol: Firma Audit, <i>Leverage</i>, Kompleksitas, Risiko, Profitabilitas</p>	<p>1. Struktur kepemilikan manajerial memiliki hubungan negatif dan tidak signifikan terhadap biaya audit.</p> <p>2. Struktur kepemilikan asing memiliki pengaruh positif dan signifikan terhadap biaya audit.</p> <p>3. Struktur kepemilikan pemerintah memiliki pengaruh positif dan signifikan terhadap biaya audit.</p>
-------------------------------------	---	--	---

<p>Mahendra dan Muid (2017)</p>	<p>Pengaruh Struktur Kepemilikan Terhadap <i>Fee Audit</i></p>	<p>Variabel Dependen: <i>Fee Audit</i></p> <p>Variabel Independen: Kepemilikan manajerial, kepemilikan asing, dan kepemilikan pemerintah.</p> <p>Variabel Kontrol: <i>Financial leverage</i>, kompleksitas klien, risiko klien, <i>return on assets</i>, dan ukuran KAP.</p>	<p>1. Tidak terdapat pengaruh yang signifikan antara kepemilikan manajerial dan <i>fee audit</i>.</p> <p>2. Struktur kepemilikan saham asing berpengaruh positif dan signifikan terhadap <i>fee audit</i>.</p> <p>3. Struktur kepemilikan saham pemerintah berpengaruh positif dan signifikan terhadap <i>fee audit</i>.</p>
---------------------------------	--	--	--

Yusuf (2016)	Pengaruh Struktur <i>Corporate Governance</i> dan Struktur Kepemilikan Terhadap <i>Audit Fee</i>	Variabel Independen: Keberadaan Komisaris Independen, Ukuran Dewan Komisaris, Proporsi Rapat Dewan Komisaris, Ukuran Komite Audit, Keahlian Komite Audit, Kepemilikan Institusional, Kepemilikan Manajerial.	1. Proporsi komisaris independen tidak berpengaruh terhadap <i>audit fee</i> di Indonesia maupun Malaysia. 2. Ukuran dewan komisaris berpengaruh positif terhadap <i>audit fee</i> di Indonesia, sedangkan ukuran dewan komisaris tidak berpengaruh terhadap <i>audit fee</i> di Malaysia. 3. Proporsi rapat dewan komisaris tidak berpengaruh terhadap <i>audit fee</i> di Indonesia maupun Malaysia. 4. Ukuran komite audit tidak berpengaruh terhadap <i>audit fee</i> di Indonesia maupun Malaysia.
--------------	--	--	--

			<p>5. Keahlian komite audit berpengaruh negatif terhadap <i>audit fee</i> di Indonesia, sedangkan komite audit tidak berpengaruh terhadap <i>audit fee</i> di Malaysia.</p> <p>6. Kepemilikan institusional berpengaruh negatif terhadap <i>audit fee</i> di Indonesia, sedangkan kepemilikan institusional tidak berpengaruh terhadap <i>audit fee</i> di malaysia.</p> <p>7. Kepemilikan manajerial tidak berpengaruh terhadap <i>audit fee</i> di indonesia maupun Malaysia.</p> <p>8. Terdapat perbedaan dalam penentuan nilai</p>
--	--	--	--


			<i>audit fee</i> di Indonesia dan Malaysia.
Musah, Okyere, and Agyepong (2021)	<i>The Effect of Ownership Structures on Audit Fees of Listed Firms in Ghana</i>	Variabel Dependen: <i>Audit Fee</i> Variabel Independen: Struktur Kepemilikan, Kompleksitas Perusahaan, Ukuran Perusahaan,	<p>1. Terdapat hubungan negatif dan signifikan antara kepemilikan manajerial dan biaya audit perusahaan yang terdaftar di Ghana.</p> <p>2. Terdapat hubungan positif dan signifikan antara kepemilikan asing dan biaya audit perusahaan yang terdaftar di Ghana.</p> <p>3. Terdapat hubungan tidak signifikan antara kepemilikan pemerintah dan biaya audit perusahaan yang terdaftar di Ghana.</p> <p>4. Terdapat hubungan positif dan signifikan antara <i>block ownership</i></p>

			dan biaya audit perusahaan yang terdaftar di Ghana.
Lei and Lam (2018)	<i>Family Ownership, Auditor Choice and Audit Fees: Evidence from Hong Kong</i>	Variabel Dependen: Audit Fee, Kualitas Audit Variabel Independen: Perusahaan Keluarga, Direktur Komite Audit Independen	1. Perusahaan keluarga lebih cenderung mempekerjakan perusahaan Big N untuk menandakan insentif mereka untuk mengurangi masalah keagenan 2. Pilihan auditor eksternal penting untuk risiko audit yang dirasakan untuk perusahaan keluarga. 3. Perusahaan keluarga (diukur dengan kontrol keluarga dan kepemilikan keluarga) membayar biaya audit yang lebih rendah

			<p>daripada perusahaan non-keluarga.</p> <p>4. Perusahaan dengan beberapa tingkat banyak direktur komite audit yang lebih tinggi di antara anggota komite audit independen lebih cenderung menggunakan auditor Big 5 tetapi dikenakan biaya audit yang lebih rendah. (Tingkat banyak direktur komite independen menyiratkan kualitas direktur yang lebih baik.)</p>
Ali dan Lesage (2014)	<i>Audit Fees in Family Firms: Evidence from U.S.</i>	<p>Variabel Dependen: <i>Audit Fee</i></p> <p>Variabel Independen:</p>	<p>1. Kepemilikan Keluarga berpengaruh negatif terhadap <i>Audit Fee</i>, diakibatkan diskon karena rendahnya konflik agensi.</p>

	<i>Listed Companies</i>	Kepemilikan Keluarga, Pemegang Saham Pengendali Keluarga.	2. <i>Audit Fee</i> secara negatif terkait dengan hak arus kas keluarga dan kehadiran keluarga pengendali.
--	-------------------------	---	--

Sumber: Penelitian-Penelitian Terdahulu



2.9. Pengembangan Hipotesis

2.9.1. Pengaruh Kepemilikan Manajerial Terhadap *Audit Fee*

Menurut Fleming, *et al.* (2005), para manajer dianjurkan untuk memiliki saham perusahaan mereka sendiri sehingga dapat meningkatkan motivasi akan pengawasan manajerial. Meningkatnya motivasi ini memungkinkan mereka untuk bekerja sebaik mungkin dalam melakukan pengawasan manajerial sehingga dapat mempermudah proses audit yang dilakukan. Mengingat tingkat kesulitan proses audit memengaruhi imbalan jasa audit atau *audit fee* yang harus dibayarkan maka meningkatnya motivasi manajerial dapat berdampak pada berkurangnya biaya yang harus dibayarkan atas imbalan jasa audit atau *audit fee*.

Teori ini didukung oleh temuan dari Nelson dan Mohamed-Rusdi (2015), Yusuf (2016), serta Andriyani dan Laksito (2017) yang menemukan bahwa struktur kepemilikan manajerial memiliki hubungan negatif dan tidak signifikan terhadap biaya audit. Selain itu, teori ini juga diperkuat oleh temuan dari Musah, *et al.* (2021), menemukan bahwa terdapat hubungan negatif dan signifikan antara kepemilikan manajerial dan biaya audit perusahaan. Sehingga ketiga penemuan tersebut mendukung bahwa kepemilikan manajerial berpengaruh terhadap berkurangnya biaya imbalan jasa audit atau *audit fee*.

H₁: Kepemilikan manajerial berpengaruh negatif terhadap *audit fee*.

2.9.2. Pengaruh Kepemilikan Asing Terhadap *Audit Fee*

Berdasarkan penelitian dari Zureigat (2011) dan Niemi (2005), ditemukan bahwa terdapat peningkatan biaya audit atau *audit fee* dikarenakan beberapa faktor seperti tuntutan dan kompleksitas berkaitan dengan kepemilikan asing. Hal ini dapat menunjukkan bahwa kepemilikan asing berpengaruh terhadap imbalan jasa audit atau *audit fee*. Teori ini didukung oleh penelitian dari Nelson dan Mohamed-Rusdi (2015), serta Mahendra dan Muid (2017), bahwa terdapat pengaruh positif yang signifikan antara kepemilikan asing dan *audit fee*. Musah, *et al.* (2021), juga menemukan bahwa terdapat pengaruh signifikan antara kepemilikan asing dan *audit fee*.

H₂: Kepemilikan asing berpengaruh positif terhadap *audit fee*.

2.9.3. Pengaruh Kepemilikan Pemerintah Terhadap *Audit Fee*

Untuk mengatasi masalah keagenan dalam perusahaan yang dimiliki pemerintah, maka dibutuhkan auditor eksternal untuk mengawasi kinerja operasional perusahaan (Nelson dan Mohamed-Rusdi, 2015). Chan, *et al.* (1993), menyarankan bahwa pemegang saham dari perusahaan dengan kepemilikan yang tersebar secara luas untuk menempatkan kepercayaan yang lebih tinggi pada audit sebagai sarana untuk mengawasi perilaku manajemen. Hal ini menunjukkan bahwa adanya kebutuhan akan audit serta biaya yang harus dikeluarkan untuk membayar jasa audit yang disebut dengan imbalan jasa audit atau *audit fee*. Oleh sebab itu dapat disimpulkan bahwa kepemilikan pemerintah

berpengaruh positif terhadap *audit fee*. Teori ini diperkuat oleh temuan dari Nelson dan Mohamed-Rusdi (2015) serta Andriyani dan Laksito (2017) yang menemukan bahwa adanya pengaruh yang positif signifikan antara kepemilikan pemerintah terhadap *audit fee*.

H₃: Kepemilikan pemerintah berpengaruh positif terhadap *audit fee*.

2.9.4. Pengaruh Kepemilikan Keluarga Terhadap *Audit Fee*

Berdasarkan penelitian terdahulu seperti penelitian dari Lei dan Lam (2018), ditemukan bahwa kepemilikan keluarga berpengaruh negatif. Kepemilikan keluarga cenderung memiliki konflik keagenan antara prinsipal-agen yang lebih kecil sehingga berpengaruh terhadap banyak hal termasuk dalam kualitas laporan keuangan perusahaan. Kualitas laporan keuangan perusahaan yang baik berpengaruh terhadap kompleksitas jasa audit dan berdampak pada *audit fee* yang rendah. Temuan Lei dan Lam (2018) juga didukung oleh temuan dari Ali dan Lesage (2014) yang menemukan kepemilikan keluarga berdampak negatif terhadap *audit fee*.

H₄: Kepemilikan keluarga berpengaruh negatif terhadap *audit fee*.